



P U T U S A N
Nomor 311/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INTE ESTER SIREGAR;**
2. Tempat lahir : Muara;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 06 Januari 1977;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Taman IV Blok E No. 116 Rt. 005/013 Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Perempuan yang berhadapan dengan hukum ditahan dalam tahanan Rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penuntut sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;

Perempuan yang berhadapan dengan hukum diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Cikarang karena didakwa dengan dakwaan Alternatif:

PERTAMA

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 311/PID /2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 311/PID/2024/PT BDG tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/PID/2024/PT BDG tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Nomor Register Perkara:PDM- 194 / CKR / 06 / 2024 tanggal 9 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INTE ESTER SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INTE ESTER SIREGAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan.
3. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam rumah tahanan negara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar rekening koran;
 - 1 (satu) lembar 3 (tiga) slip transfer uang dari BANK MANDIRI;
 - 1 (satu) lembar rekening koran;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 311/PID /2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip pemindahandana antar rekening BCA;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening BCA saya ke rekening BCA milik ROLASTA ARNI SIANTURI sebesar Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Surat Berita Acara Penyerahan BPKB;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) BPKB Mobil Daihatsu Xenia F600, warna hitam metalik, Tahun 2005, Nomor Polisi B 8024 DB, No. Rangka : MHKFMREEJ5K025347 No. Mesin : DN28949, atas nama Distrindo PI. TIGAKA DISTRINDO PERKASA, Nomor : 6977826G;

Dikembalikan kepada saksi ROLASTA ARNI SIANTURI.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 194/Pid. / 2024/PN.Ckr tanggal 2 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Perempuan yang berhadapan dengan hukum Inte Ester Siregar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Perempuan yang berhadapan dengan hukum oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Perempuan yang berhadapan dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Perempuan yang berhadapan dengan hukum tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar rekening koran;
 - 1 (satu) lembar 3 (tiga) slip transfer uang dari BANK MANDIRI;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 311/PID /2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran;
- 1 (satu) lembar slip pemindahandana antar rekening BCA;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening BCA saya ke rekening BCA milik ROLASTA ARNI SIANTURI sebesar Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Surat Berita Acara Penyerahan BPKB;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) BPKB Mobil Daihatsu Xenia F600, warna hitam metalik, Tahun 2005, Nomor Polisi B 8024 DB, No. Rangka : MHKFMREEJ5K025347 No. Mesin : DN28949, atas nama Distrindo PI. TIGAKA DISTRINDO PERKASA, Nomor : 6977826G;

Dikembalikan kepada saksi ROLASTA ARNI SIANTURI.

6. Membebaskan kepada Perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 122/Akta.Pid/Banding/Pid/2024/PN.Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 194/Pid/2024/PN. Ckr tanggal 2 September 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Permohonan Banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Perempuan yang berhadapan dengan hukum ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang masing-masing pada tanggal 6 September 2024 baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Perempuan yang berhadapan dengan hukum ;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 311/PID /2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan alasan-alasan permohonan banding atau memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *aquo* yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, keterangan Saksi, keterangan Perempuan yang berhadapan dengan hukum, surat-surat dan barang bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 194/Pid/2024/PN.Ckr tanggal 2 September 2024 serta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Perempuan yang berhadapan dengan hukum dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum terbukti secara sah meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana “*Penggelapan*”, sebagaimana dakwaan alternatif kedua karena pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 311/PID /2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat dalam merumuskan dan memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Perempuan yang berhadapan dengan hukum tersebut, sebagaimana tercantum dalam putusannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara ini berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 194/Pid/2024/PN.Ckr tanggal 2 September 2024 yang dimintakan banding tersebut beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan yang berhadapan dengan hukum dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 194/Pid. / 2024/PN.Ckr tanggal 2 September 2024 yang dimintakan banding tersebut.
- Membebankan biaya perkara kepada Perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Dr.Naisyah Kadir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Viktor Pakpahan, S.H., M.H., Msi., dan Dr.KasianusTelaumbanua, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 9 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Sugiharto, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan
Perempuan yang berhadapan dengan hukum;

Hakim Anggota-Anggota

T.T.D

Viktor Pakpahan, S.H., M.H.,Msi.,

T.T.D

Dr.Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H .

Hakim Ketua,

T.T.D

Dr.Naisyah Kadir, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

T T.D

Sugiharto, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 311/PID /2024/PT BDG